

Gubernur Pantau

Pengerjaan Jalan Marthadinata - Tapalang Barat



Sumber foto: <https://cdn-2.tstatic.net/makassar/foto/bank/images/pantau-pengerjaan-ruas-jalan-martadinata-tapalang-barat.jpg>

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU – Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar bersama Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi memantau pengerjaan ruas jalan Martadinata-Tapalang Barat, Senin (30/11/2020).

Pantauan tersebut dilakukan usai memantau pembangunan Bandara Baru Tampa Padang yang ditargetkan beroperasi tahun depan. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan, pantauan tersebut dilakukan untuk memastikan dana pinjaman dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) betul-betul dipergunakan, dan dikerjakan sesuai target.

Dikatakan, dana tersebut merupakan dana yang diupayakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulbar untuk mendapatkan bantuan dana pinjaman dari PT SMI. "Hasilnya sebesar Rp 34,7 miliar diberikan kepada Pemprov Sulbar. Dana itu pun harus diselesaikan tahun ini,"kata Ali Baal.

Menurutnya, salah satu peruntukan dana itu adalah pengerjaan Ruas Jalan Martadinata-Batas Tapalang Barat. "Pemprov Sulbar menggandeng PT Sumindo untuk menyelesaikan proyek sekira 10 kilometer dengan nilai proyek Rp11 miliar lebih,"ucapnya.

Kepala Bidang Bina Marga Nur Dajwi mengatakan, progres pekerjaan Ruas Jalan Martadinata-Batas Tapalang Barat sudah 80 persen. Dia pun optimis dapat selesai sebelum pergantian tahun. "Sekarang sudah 80 persen, Ini bisa selesai empat hari lagi,"katanya.

Diketahui, Proyek Ruas Jalan Martadinata-Batas Tapalang Barat merupakan salah satu program strategis Pemprov Sulbar. Proyek ini sempat menemui kendala akibat pandemi covid-19.50 persen pagu direfocusing. Untungnya Pemprov mendapat kesempatan memanfaatkan dana pinjaman PT. SMI yang tersalur belum lama ini.

"Kita berharap dana tersebut dapat membantu menyelesaikan proyek jalan dan Sulbar dapat melakukan percepatan pembangunan di sektor infrastruktur,"tutur Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi menambahkan.(tribun-timur.com)

Sumber:

TRIBUN-TIMUR.COM, *Ketua DPRD Sulbar Dampingi Gubernur Pantau Pengerjaan Jalan Marthadinata - Tapalang Barat*, 1 Desember 2020.

<https://makassar.tribunnews.com/2020/12/01/ketua-dprd-sulbar-dampingi-gubernur-pantau-pengerjaan-jalan-marthadinata-tapalang-barat>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PP 43/2020) menjelaskan sebagai berikut:

1. Pasal 1

Angka 1.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Angka 13

Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program PEN.

2. Pasal 2 (PP 23/2020)

Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

3. Pasal 4 (PP 23/2020)

Untuk melaksanakan Program PEN, pemerintah dapat melakukan:

a. PMN

Penyertaan Modal Negara adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Negara dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi. (Pasal 1 angka 2)

b. Penempatan dana

Penempatan Dana adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menempatkan sejumlah dana pada bank umum tertentu dengan bunga tertentu. (Pasal 1 angka 3)

c. Investasi pemerintah

Investasi pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. ((Pasal 1 angka 4)

d. Penjaminan

Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan. (Pasal 1 angka 5)

4. Pasal 5 (PP 23/2020)

Untuk melaksanakan pemulihan ekonomi nasional, selain melaksanakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan Program PEN, Pemerintah dapat melakukan Investasi Pemerintah.
- (2) Investasi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa investasi langsung dalam bentuk:
 - a. pemberian pinjaman kepada BUMN;
 - b. pemberian pinjaman kepada lembaga; dan/atau
 - c. Pinjaman PEN Daerah.

6. Pasal 15B

- (1) Investasi Pemerintah berupa Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero);
 - b. dapat berupa pinjaman program dan/atau pinjaman kegiatan; dan
 - c. diberikan dengan suku bunga tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Untuk memperoleh Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan kepada Menteri dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri, dengan memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. merupakan daerah yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19);
 - b. memiliki program pemulihan ekonomi daerah yang mendukung Program PEN;
 - c. jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah Pinjaman PEN Daerah tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun sebelumnya; dan
 - d. memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman PEN Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah

1. Pasal 1

Angka 9

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menenma manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Angka 10

Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagai bagian dari Program PEN.

Angka 11

Pinjaman Daerah Berbasis Program yang selanjutnya disebut Pinjaman Program adalah Pinjaman Daerah yang penarikannya mensyaratkan dipenuhinya Paket Kebijakan yang disepakati antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Angka 12

Pinjaman Daerah Berbasis Kegiatan yang selanjutnya disebut Pinjaman Kegiatan adalah Pinjaman Daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana tertentu yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Pasal 2

- (1) Untuk mendukung pembiayaan Daerah dalam rangka Program PEN, kepada Pemerintah Daerah dapat diberikan Pinjaman PEN Daerah.
- (2) Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui PT SMI;
 - b. dapat berupa Pinjaman Program dan/ atau Pinjaman Kegiatan;
 - c. jangka waktu pinjaman paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - d. tingkat suku bunga sebesar 0% (nol persen) per tahun;
 - e. biaya pengelolaan pinjaman per tahun sebesar 0,185% (nol koma satu delapan lima persen) dari jumlah Pinjaman PEN Daerah; dan
 - f. biaya provisi sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah Pinjaman PEN Daerah.